



**PUTUSAN**

Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IDUL HARI ALIAS HARI ALIAS ARI JENGKOL;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 21 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Asr TNI AD Glugur Hong Blok C No.2 Kel.Sidorame  
Barat I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Idul Hari Alias Hari Alias Ari Jengkol telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idul Hari Alias Hari Alias Ari Jengkol dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk samsung A10S warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban Andrew Josua Sipakkar;
  - 1 (satu) buah baju warna putih;
  - 1 (satu) buah celana warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Idul Hari Alias Hari Alias Ari Jengkol pada Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Mapelindo Kec Medan Perjuangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di warung Kopi yang berada di Jalan Mapelindo Kec Medan Perjuangan, kemudian saksi korban Andrew Josua Sipakkar lewat di Jalan tersebut dan menyapa terdakwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "dari mana, sinilah duduk bentar" kemudian saksi korban menjawab "mau pulang bang.." lalu terdakwa kembali berkata "sini bentar" hingga akhirnya saksi korban menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada paketmu?" dan saksi korban menjawab "nggak ada bang.." dan terdakwa berkata "belilah sana paketnya" lalu saksi korban menjawab "udah tutup kedai bang udah malam" dan setelah itu terdakwa berkata "pinjam Handphonemu untuk Hotspot" lalu saksi korban mengeluarkan Handphonenya dan pada saat terdakwa memegang handphone tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin handphone milik saksi korban tersebut dari tangan saksi korban lalu membawa lari handphone milik saksi korban, keesokan harinya terdakwa pergi ke Jalan Asrama Glugur Hong (belakang) ke tempat Adi (DPO) untuk menjual Handphone tersebut dan setelah itu Handphone tersebut dibeli oleh Adi seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Andrew Josua Sipakkar, untuk mengambil tanpa izin barang milik saksi korban berupa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 10S warna Biru.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ANDREW JOSUA SIPAKKAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian;
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Mapelindo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara (Tepatnya di dekat tower);
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Idul Hari Alias Hari Alias Ari Jengkol;
- Bahwa adapun barang yang dicuri saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 10S warna Biru;
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pada saat saksi pulang kerumah, kemudian tiba-tiba saja terdakwa tersebut memanggil saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk membeli paket kemudian saksi memberitahukan bahwa tidak ada lagi counter Handphone yang buka pada pagi itu sekira pukul 02.30 Wib dan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menghidupkan wifi/hotspot handphone saksi dan setelah itu saksi menghidupkan hotspot tersebut dan saksi berkata kepada terdakwa bahwa saksi tidak bisa lama karena handphone milik saksi tersebut sudah mau habis baterai dan setelah beberapa menit kemudian tiba-tiba hotspot handphone tersebut mati dan terdakwa bertanya "kenapa hotspotnya mati?" dan saksi berkata "handphone nya udah lowbat bang" kemudian setelah itu tiba-tiba terdakwa mengambil handphone saksi dari tangan saksi dan langsung melarikan diri;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat handphone tersebut saksi pegang, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan saksi;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan;

2. Saksi **RINALDI OSVALDO HUTAURUK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian milik saksi korban yang bernama Andrew Josua Sipakkar;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Mapelindo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara (Tepatnya di dekat tower);
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Idul Hari Alias Hari Alias Ari Jengkol;
- Bahwa adapun barang yang dicuri saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 10S warna Biru;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada saat saksi melintas di Jalan Maplindo Kecamatan Medan Perjuangan, kemudian saksi melihat terdakwa sedang bersama dengan saksi korban kemudian saksi melihat terdakwa melarikan/mencuri handphone saksi korban, kemudian saksi korban ikut mengejar terdakwa dan saksi korban tidak berhasil menangkap terdakwa serta terdakwa berhasil mengambil/ mencuri handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut, saksi berjarak 5 (lima) meter dari tempat saksi korban dan terdakwa serta saksi melihat dengan jelas bahwa terdakwa mencuri handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh saksi korban akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa pernah, sehubungan dengan ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 10S warna Biru milik korban yang bernama Andrew Josua Sipakkar;
  - Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
  - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Mapelindo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa jual agar mendapatkan uang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Maplindo terdakwa bertemu dengan korban, kemudian pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada korban untuk membelikan paket data namun korban menolak dengan alasan tidak ada lagi counter handphone buka, dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk menghidupkan hotspot dan pada saat korban menggenggam handphone nya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan korban dan setelah itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa handphone tersebut sudah sempat terdakwa jual kepada sdr. Adi seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh korban akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk samsung A10S warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban Andrew Josua Sipakkar;

- 1 (satu) buah baju warna putih;
- 1 (satu) buah celana warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Mapelindo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Maplindo terdakwa bertemu dengan korban, kemudian pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada korban untuk membelikan paket data namun korban menolak dengan alasan tidak ada lagi counter handphone buka, dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk menghidupkan hotspot dan pada saat korban menggenggam handphone nya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan korban dan setelah itu terdakwa melarikan diri;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut sudah sempat terdakwa jual kepada sdr. Adi seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh korban akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn



dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Idul Hari Alias Hari Alias Ari Jengkol;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Mapelindo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk terdakwa jual agar mendapatkan uang;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Maplindo terdakwa bertemu dengan korban, kemudian pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada korban untuk membelikan paket data namun korban menolak dengan alasan tidak ada lagi counter handphone buka, dan setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk menghidupkan hotspot dan pada saat korban menggenggam handphone nya, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan korban dan setelah itu terdakwa melarikan diri;

Bahwa handphone tersebut sudah sempat terdakwa jual kepada sdr. Adi seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli baju, celana, dan kebutuhan sehari-hari;

Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh korban akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone merk samsung A10S warna biru, dikembalikan kepada saksi korban Andrew Josua Sipakkar, 1 (satu) buah baju warna putih, 1 (satu) buah celana warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Andrew Josua Sipakkar mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Andrew Josua Sipakkar belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Idul Hari Alias Hari Alias Ari Jengkol tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk samsung A10S warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban Andrew Josua Sipakkar;
  - 1 (satu) buah baju warna putih;
  - 1 (satu) buah celana warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1720/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Arfan Yani, S.H.**

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emmy Siahaan.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)